

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Budidaya perairan merupakan salah satu sektor yang mampu mendongkrak perekonomian. Adapun yang disebut dengan budidaya perairan yang juga disebut dengan akultur adalah usaha atau suatu perlakuan yang dilakukan manusia berupa suatu kegiatan memberikan input dan energi dengan cara tertentu guna meningkatkan atau menciptakan suatu produksi organisme perairan (*aquatik*). Usaha perikanan budidaya ini dinilai sangat prospektif di sektor ekonomi untuk terus dikembangkan melihat potensi perairan Indonesia yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, garis pantai yang panjang, banyak pesisir serta pulau-pulau. Sejalan dengan hal itu, jumlah produksi perikanan nasional terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Peningkatan ini bisa diamati pada tabel 1.1 tentang produksi perikanan menurut subsektor tahun 2012-2017. Sejak tahun 2012 sampai 2017 jumlah produksi perikanan terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah produksi perikanan mencapai 23.186 ribu ton. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan usaha perikanan di sektor perikanan budidaya maupun sektor perikanan tangkap sangat prospektif dan menjanjikan untuk terus dikembangkan.

Tabel 1.1 Produksi Perikanan Nasional Menurut Subsektor Tahun 2012-2016. (Ribu Ton)

Subsektor	2012	2013	2014	2015	2016
Perikanan Budidaya					
Budidaya Laut	5.770	8.379	9.035	10.174	9.773
Tambak	1.757	2.345	2.428	2.499	3.012
Kolam	1.434	1.774	1.964	2.043	2.289
Karamba	178	200	221	194	204
Jaring Apung	455	505	501	536	502
Jaring Tancap	-	-		41	43
Sawah	82	97	144	148	178
Jumlah Perikanan Budidaya	9.676	13.301	14.359	15.634	16.002
Perikanan Tangkap					
Perikanan Laut	5.436	5.707	6.038	6.205	6.115
Perairan Umum	394	398	447	473	465
Jumlah Perikanan Tangkap	5.829	6.105	6.484	6.678	6.580
Total	15.505	19.406	20.843	22.312	22.583

Sumber : www.bps.go.id

Pada hakikatnya pemanfaatan sumberdaya perairan yang dilakukan di Indonesia dalam rangka untuk pembangunan dan perbaikan. Upaya perbaikan yang pada dasarnya untuk perbaikan kehidupan manusia, menuju

arah yang lebih baik, baik di segi ekonomi, sosial maupun budaya.¹ Kontribusi usaha perikanan yang lain, di bidang ekonomi adalah menciptakan lapangan pekerjaan dalam hal ini adalah para pelaku usaha budidaya perikanan. Pada tabel 1.2 dapat dilihat tentang jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Indonesia tahun 2012-2016 dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah rumah tangga perikanan budidaya mengalami variasi jumlah naik dan turun disetiap tahunnya, jumlah tertinggi ada pada tahun 2012 yaitu sebanyak 2.197.561 rumah tangga perikanan budidaya dan jumlah terendah berada di tahun 2014 dengan jumlah 2.058.432 rumah tangga perikanan budidaya. Adapun yang dimaksud dengan rumah tangga perikanan budidaya adalah seluruh jumlah waktu (prosentase) yang digunakan untuk memelihara atau membudidayakan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya atau petani baik secara individu sepenuhnya maupun pengelolaan individu dengan paruh waktu. Budidaya perikanan rumah tangga dinilai memiliki berperan dalam meningkatkan ekonomi dan perkembangan daerah pedesaan, salah satu faktor penyebabnya adalah biaya dan teknologi pendukung dalam melakukan kegiatan budidaya masih tergolong murah dan sederhana sehingga mampu dijangkau oleh kebanyakan masyarakat.² Melihat prospek yang demikian hendaknya pemerintah dapat menjaga dan meperhatikan dengan upaya-upaya yang tepat untuk perkembangan usaha perikanan yang semakin pesat.

¹ Hengky k. Buransano dan Jubhar c. Mangimbulude, *Eksplorasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia*, Jurnal Biologi Papua ISSN: 2086-3314 Volume 3 Nomor 1 April 2011, hal. 39

² Sri Rejeki, et.al. *Pengantar Akuakultur*, (Semarang: Undip Press, 2019), hal. 29

Tabel 1.2 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (Budidaya) di Indonesia Tahun 2012-2016

Sektor Budidaya	2012	2013	2014	2015	2016
Budidaya Laut	604.847	603.856	577.656	595.201	627.416
Tambak	334.169	309.932	313.849	324.928	321.068
Kolam	939.016	913.788	891.505	920.129	948.484
Keramba	67.874	56.069	56.120	62.065	55.393
Jaring Apung	30.411	35.311	29.160	29.355	30.438
Sawah/Minapadi	221.244	171.558	190.142	156.843	178.495
Jumlah	2.197.561	2.090.514	2.058.432	2.088.521	2.161.294

Sumber : www.bps.go.id (dengan pengolahan)

Dari dua data yang telah disebutkan diatas pada tabel 1.1 dan 1.2 diantara keduanya tentu memiliki hubungan dan nampak adanya suatu permasalahan. Pada tabel 1.1 yang menunjukkan jumlah produksi perikanan menurut subsektor tahun 2012-2016 dalam tabel tersebut menggambarkan jumlah produksi dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Sedangkan pada tabel 1.2 yang menunjukkan rumah tangga perikanan budidaya yang dalam hal ini adalah pelaku usaha budidaya di Indonesia tahun 2012-2016 dapat dilihat bahwa adanya variasi jumlah yang naik dan turun disetiap tahunnya. Dapat digambarkan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan tidak melulu diikuti dengan peningkatan jumlah pelaku usaha. Guna dapat menyerap dan menciptakan tenaga kerja, pada umumnya usaha yang berkembang baik dengan peningkatan jumlah produksi juga harus dibarengi dengan peningkatan jumlah karyawan atau pelaku usaha didalamnya. Sebagaimana pendapat dari Soni Sumarsono bahwa perencanaan akan kebutuhan tenaga kerja perlu dilakukan agar keberlangsungan usaha dapat terjamin baik dimasa

kini maupun masa mendatang.³ Selain itu adanya penambahan tenaga kerja juga harus dilakukan apabila suatu usaha mengalami peningkatan jumlah produksi, perluasan usaha dan kemajuan terhadap teknologi yang dibutuhkan.⁴ Dari satu masalah yang timbul memungkinkan juga disebabkan oleh sektor lain yang juga bermasalah dan dari situ menimbulkan dampak buruk di sektor yang lain pula.

Dari penjelasan diatas nampak bahwa dalam perkembangannya dan peran dunia perikanan bagi sektor ekonomi di Indonesia tidak lantas membuat usaha budidaya perikanan bebas dari permasalahan. Ada masalah-masalah yang umum dihadapi pelaku budidaya perikanan di lapangan, diantaranya terbatasnya modal usaha, rendahnya keahlian dan kompetensi pelaku usaha budidaya, minimnya inovasi yang dilakukan sehingga berimbas pada hasil penjualan dan kurangnya minat masyarakat terhadap usaha di bidang perikanan.

Salah satu upaya yang bisa dijadikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan bantuan atau peran dari pemerintah atau dinas terkait sebagai pihak berwenang dan mempunyai kewajiban. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 pada Pasal 61 Ayai 1 secara garis besar disebutkan bahwa Pemerintah, baik itu pemerintah ditingkat pusat ataupun pemerintah ditingkat daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada nelayan berupa

³ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 4

⁴ Sudaryono, *Pengantar Bisnis: Teori dan Contoh Kasus*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hal. 129

bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan, baik itu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, pengarap lahan budidaya, petani tambak garam kecil, juga termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan dimana nelayan tersebut melakukan proses pengelolaan dan aktivitas pemasaran hasil produksi.⁵ Lebih umum dalam pasal 3 disebutkan tujuan dari pemberdayaan dan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam yaitu a) menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk semakin mengembangkan usahanya. b) memberi kepastian usaha yang berkelanjutan. c) memberi peningkatan terhadap kemampuan dan kapasitas nelayan, Pembudidaya ikan dan penambak garam; penguatan kelembagaan dalam proses pengelolaan sumberdaya ikan dan kelautangunaan dapat melaksanakan usaha secara mandiri, produktif, maju modern, berkelanjutan dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan. d) menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan guna melayani kebutuhan dana untuk kepentingan usaha nelayan. e) melindungi dari resiko bencana alam, iklim yang tidak pasti dan pencemaran. f) memberi jaminan keselamatan, keamanan dan bantuan hukum”.⁶

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas dan wewenang untuk semakin meningkatkan potensi yang ada dan mengatasi berbagai permasalahan di sektor perikanan. Kedinasan ini menjalankan program-program yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan usaha perikanan di lingkup wilayah Kabupaten Tulungagung sebagai upaya untuk

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Bab IV, Pasal 61, Ayat 1

⁶ *Ibid.* Bab 2, Pasal 3

mengelola dan meningkatkan potensi perikanan di Kabupaten Tulungagung serta mengatasi berbagai permasalahan yang timbul pada pelaku budidaya ikan, mengingat Kabupaten tulungagung memiliki potensi di sektor sumberdaya perikanan, baik itu perikanan perairan laut, perairan payau, perairan umum dan budidaya perairan tawar, terlebih apabila mendapat perhatian dari dinas terkait sehingga berbagai permasalahan yang timbul dari kegiatan budidaya dapat tertangani dengan baik melalui prioritas pembangunan sektor perikanan yang diarahkan pada pembangunan perikanan rakyat pedesaan agar dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pembudidaya dan nelayan kearah yang lebih layak dan lebih baik.⁷ Potensi tersebut bisa diamati dalam tabel 1.3 tentang luas lahan dan jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kabupaten Tulungagung yang dapat menggambarkan jumlah luasnya lahan dan jumlah rumah tangga yang digunakan berproduksi di sektor perikanan.

Tabel 1.3 Luas Lahan Dan Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya di Kabupaten Tulungagung

No.	Kecamatan	Luas lahan (m ²)			Rumah tangga perikanan (unit)		
		Ikan konsumsi	Benih air tawar	Ikan hias	Ikan konsumsi	Benih air tawar	Ikan hias
1.	Boyolangu	470.542	5.035	505.459	1.907	28	756
2.	Besuki	9.055	-	-	58	-	-
3.	Ngunut	279.756	3.422	10.555	953	24	40
4.	Sumbergempol	268.067	46.376	48.124	1.006	276	203
5.	Kalidawir	94.302	2.015	1.418	501	4	10

⁷ Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, "Profil" dalam <http://dkp.tulungagung.go.id/index.php/profil>, diakses 21 Juli 2021

6.	Karangrejo	33.773	1.530	-	180	6	-
7.	Sendang	6.308	-	100	90	-	1
8.	Tulungagung	37.039	5.997	7.974	41	37	52
9.	Bandung	15.044	180	-	55	1	-
10.	Kedungwaru	110.134	8.297	65.236	565	70	215
11.	Rejotangan	285.170	7.331	8.000	2.082	45	2
12.	Gondang	206.144	1.261	2.655	436	14	9
13.	Pakel	35.600	-	-	178	-	-
14.	Ngantru	99.193	4.794	-	589	79	-
15.	Kauman	29.128	7.681	592	117	77	5
16.	Pucanglaban	994	-	-	14	-	-
17.	Campurdarat	248.820	-	-	287	-	-
18.	Pagerwojo	640	-	120	16	-	1
19.	Tanggunggunung	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		2.229.709	93.919	650.233	9.075	661	1.294

Sumber : <http://dkp.tulungagung.go.id>

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang potensial akan usaha budidaya ikan. Dari 19 Kecamatan yang ada, hanya 1 kecamatan saja yang tidak mempunyai lahan budidaya perikanan dan rumah tangga perikanan. Artinya terdapat 18 Kecamatan yang masyarakatnya aktif berusaha di bidang perikanan dengan jumlah luas lahan tertinggi dan rumah tangga perikanan terbanyak ada pada jenis ikan konsumsi mencapai 2.229.709 m² dan 9.075 unit.

Dari potensi yang ada tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan yang menyertai dalam proses produksi hingga distribusi hasil perikanan, yang pada akhirnya permasalahan tersebut akan menjadi penghambat atau faktor sulitnya perkembangan usaha perikanan. Beberapa permasalahan yang umum dihadapi oleh pelaku budidaya di Tulungagung adalah terbatasnya modal dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, kurangnya pengetahuan atau wawasan mengenai budidaya perikanan sehingga dalam melaksanakan

usahannya masih didasarkan pada pengalaman terdahulu dan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti penyakit pelaku pembudidaya masih kesulitan untuk mengatasinya yang pada akhirnya berakibat buruk pada keberlangsungan usaha. Permasalahan juga terdapat pada inovasi yang minim, pelaku budidaya masih terpaku pada cara dan sistem tradisional, sehingga perputaran aktivitas budidaya masih sangat terbatas dari produksi pengolahan hingga penjualan saja. Padahal apabila mau berinovasi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti modernisasi peralatan budidaya, melakukan pengolahan terhadap hasil ikan ataupun limbah hasil olahan sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan dan imbasnya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku budidaya dan berkembang pesatnya usaha yang dilakukan.

Pencapaian usaha budidaya perikanan di Kabupaten Tulungagung yang ada hingga saat ini tentu tidak lepas dari peran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga yang merupakan turunan dari pemerintah pusat untuk mengurus dan melaksanakan berbagai program yang tujuannya untuk semakin mengembangkan usaha para pelaku usaha dibidang perikanan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Adapun program-program yang dilakukan diantaranya bantuan budidaya, program bantuan budidaya merupakan program kegiatan bantuan yang ada pada bidang budidaya untuk para pelaku pembudidaya ikan yang ada di kabupaten tulungagung yang tujuannya untuk meningkatkan produksi sehingga juga akan meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, program bantuan ini merupakan stimulan atau

rangsangan bagi pelaku pembudidaya untuk terus aktif dan mengembangkan usahanya di bidang budidaya ikan, seperti bantuan sarana dan prasarana budidaya, bantuan benih, pakan dan obat ikan. Jenis bantuan lain berupa penyuluhan dan pembinaan kepada para pelaku budidaya sebagai upaya memberikan wawasan kepada pelaku budidaya agar selalu modern dan terampil dalam melakukan kegiatan budidaya sesuai dengan teori keilmuan di bidang perikanan, selain itu juga memberikan pelatihan agar pelaku budidaya bisa senantiasa melakukan inovasi dan pengembangan usaha.⁸

Salah satu pelaku usaha perikanan budidaya yang ada di tulungagung adalah kelompok usaha “Mina Makmur” beralamatkan di Kecamatan Sumbergempol yang dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku budidaya dan termasuk kelompok budidaya binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Sehingga dengan tugas dan wewenang yang dimiliki melalui program serta peran yang dilaksanakannya, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung berupaya ikut membantu memecahkan permasalahan yang ada di lapangan seperti terbatasnya modal dengan pemberian modal berupa alat-alat dan sarana budidaya, pemberian obat dan benih ikan serta memberikan bimbingan dan pelatihan untuk mengatasi minimnya wawasan pembudidaya, agar pelaku budidaya bisa melakukan inovasi-inovasi usaha sehingga usaha pembudidaya dapat terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha yang ada di dalamnya. Perkembangan usaha perikanan ini dapat dilihat

⁸ Wawancara dengan Bu Andra selaku Kepala Seksi Pengolahan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya, pada 13 Juli 2021

apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah menerima program bantuan atau peran dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, yang didasarkan pada tinjauan atau tolokukur perkembangan usaha. Apabila tercapai suatu pencapaian dan terjadi perkembangan pada usaha maka dapat dikatakan bahwa program bantuan atau peran yang dilakukan tersebut berhasil atau berimplikasi pada perkembangan usaha. Apabila setelah mendapat program bantuan atau peran namun tidak ada pencapaian atau perkembangan usaha, berarti program bantuan atau peran tersebut tidak berhasil.

Adapun pentingnya penelitian ini dilakukan oleh peneliti adalah sebagai upaya tolokukur sekaligus *review* untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang perikanan dalam hal ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada pelaku usaha perikanan. Selain itu melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang bisa dijadikan bahan evaluasi guna perbaikan dan masukkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung agar di masa mendatang senantiasa mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas peranannya kepada pelaku usaha perikanan. Sehingga mampu berkontribusi untuk semakin mengembangkan usaha para pelaku usaha di bidang perikanan dan akhirnya juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka mendasari peneliti untuk melakukan penelitiannya dengan judul **“Peran Dinas Perikanan**

Kabupaten Tulungagung Terhadap Perkembangan Usaha Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Makmur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi adanya permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian yang digunakan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana Peran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Terhadap Pengembangan Usaha Kelompok Pembudidaya Mina Makmur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Kendala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Dalam Mengembangkan Usaha Kelompok Pembudidaya Mina Makmur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana solusi yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung terhadap permasalahan Pengembangan Usaha yang dialami kelompok pembudidaya Mina Makmur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan usaha kelompok pembudidaya Mina Makmur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui kendala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Dalam Mengembangkan Usaha Kelompok Pembudidaya Mina Makmur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mengetahui solusi yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung terhadap permasalahan yang dialami kelompok pembudidaya Mina Makmur Sumbergempol Tulungagung

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan antara teori keilmuan dan praktik di lapangan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah kabupaten Tulungagung, khususnya pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program-program untuk semakin mengembangkan usaha perikanan yang ada di Kabupaten Tulungagung.
 - b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi dan menambah pengetahuan kaitanya dengan Dinas Perikanan dan perkembangan usaha perikanan.

c. Penelitian Lanjutan

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi atau rujukan untuk dikaji di masa yang akan datang dengan kajian yang lebih mendalam.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Definisi Konseptual

- a. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁹
- b. Perkembangan adalah perihal berkembang.¹⁰
- c. Usaha adalah kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung), perdagangan, perusahaan.¹¹
- d. Kelompok usaha bersama adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.¹²

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 735

¹⁰ *Ibid.* hal. 679

¹¹ *Ibid.* hal. 1599

¹² Kemensos, “Kelompok Usaha”, dalam <https://Kemensos.go.id/kube> diakses pada 6 Desember 2020

- e. Budidaya perairan (akultur) adalah usaha atau suatu perlakuan yang dilakukan manusia berupa suatu kegiatan memberikan input dan energi dengan cara tertentu guna meningkatkan atau menciptakan suatu produksi organisme perairan (*aquatik*).¹³

2. Definisi Operasional

Peran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung terhadap perkembangan usaha kelompok pembudidaya Mina Makmur Sumbergempol Tulungagung adalah usaha Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan usaha kelompok pembudidaya Mina Makmur Sumbergempol.Tulungagung.

¹³ Sri Rejeki, et.al, *Pengantar Akuakultur...*, hal. 1